



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 31 AGUSTUS 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-VIII/2010**

PERIHAL

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa

PEMOHON

Muh. Amin dan Nurdin Ranggabarani

TERMOHON

KPU Kabupaten Sumbawa

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Selasa, 30 Agustus 2010, Pukul 09.15 – 09.50 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Nurdin Ranggabarani

Kuasa Hukum Pemohon:

- Chairil Syah Merlina
- Zen Smith
- K.L. Pambudi
- Ahmadul Kusasih
- Umayah

Termohon:

- Ketua KPU Kabupaten Sumbawa
- KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Anggota KPU Kabupaten Sumbawa

Kuasa Hukum Termohon:

- Mahsan
- Admaluddin
- Syamsudin

Kuasa Hukum Pihak Terkait :

- Syamsul Huda
- Dorel Almir

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, *Assalamualaikum wr. wb.* Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir saat ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Terima kasih Yang Mulia. untuk sidang pertama pada hari ini Pemohon hadir kami Kuasa Hukumnya yang terdiri dari saya sendiri Chairil Syah, kemudian Bapak Zen Smith, kemudian Bapak K.L. Pambudi dan Bapak Ahmadul Kusasih, serta di belakang itu Bapak Umayah. Di samping kami Kuasa Hukum juga hadir Prinsipal Bapak Nurdin Ranggabarani. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik dari Termohon.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHSAN

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Majelis Hakim yang kami hormati. Kami dari Kuasa Hukum Termohon KPU Kabupaten Sumbawa. Kuasa Hukum yang hadir pada saat ini adalah saya sendiri Mahsan, S.H., M.Hum. Kemudian di samping kiri saya Pak Admaluddin, di samping kami Kuasa Hukum hadir pula yang di sebelah kami adalah Ketua KPU Kabupaten Sumbawa. Kemudian didampingi juga oleh dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di samping adalah..., di belakang adalah anggota KPU Kabupaten Sumbawa.

Demikian Majelis Hakim.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik dari pihak Terkait, silakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA

Terima kasih Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait saya Syamsul Huda dan Dorel Almir. Terima kasih.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, untuk itu saya persilakan pada Pemohon untuk menyampaikan *highlight* atau pokok-pokok dari permohonannya. Ya saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Terima kasih Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Prinsipal pertama Bapak Muhammad Amin, S.H., M.Si., dan Bapak Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H., sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa 2010.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Nomor urut berapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Pasangan..., Prinsipal dalam Pemilukada Sumbawa 2010 berada pada nomor urut 1.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Seperti yang tertuang di dalam permohonan kami, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010 dan diikuti oleh 7 pasangan calon, lalu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 yang diikuti oleh 2 pasangan calon, pertama oleh Pemohon sendiri tetap dengan nomor urut 1, lalu pasangan yang kedua dengan nomor urut 3 itu pasangan Drs. H. Zamaluddin Malik dan Drs. H. Arasi Mukhan.

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan hasil rekapitulasi dan pengesahan penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 putaran kedua yang ditetapkan oleh Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2010.

Bahwa diajukannya permohonan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon oleh Pemohon, oleh karena selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010 putaran kedua telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistematis dan massif yang bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi Pemilukada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 12 Tahun 2008.

Majelis Hakim Yang Mulia, pelanggaran yang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon sebagaimana kami sebutkan tadi terdiri dari praktik politik uang dengan berbagai bentuk, terlibatnya unsur Pegawai Negeri Sipil, camat, serta kepala desa, lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon, intimidasi yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil dan unsur pemerintahan desa yang dipandang tidak mendukung salah satu pasangan calon, penggunaan fasilitas negara oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung salah satu pasangan calon. Selanjutnya uraian tentang pasangan calon Drs. H. Zamaluddin Malik dan Drs. H. Arasi Mukhan sebagai (*suara tidak terdengar jelas*) cuti saat kampanye di putaran kedua dalam kesempatan ini kami nyatakan dihapus dan selanjutnya nanti akan kami ajukan secara lengkap dalam perbaikan(...)

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Huruf E, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Huruf E, Pak.

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ini dihapus.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Selanjutnya..., pelanggaran selanjutnya pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung salah satu pasangan calon.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, jadi ini yang 4 ini datanya uraiannya ya, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Yang Mulia, uraiannya dalam kesempatan ini apakah akan kami bacakan satu per satu.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya kira cukup ya, kalau Saudara-Saudara merasa benar itu sudah dibaca *toh* ini sudah dipahami ya, banyak sekali ini. Saya kira uraian nomor 4A dan seterusnya itu adalah elagurasi dari A, B, C, D, F ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Ya.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik langsung saja kepetitumnya atau kesimpulannya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Kami lanjutkan Yang Mulia. Bahwa ke semua pelanggaran sebagaimana yang tertuang di dalam permohonan ini telah kami laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa dan Termohon, akan tetapi Panwaslu Kabupaten Sumbawa dan Termohon sama sekali tidak menindak lanjuti dan atau menolak untuk menerima laporan Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di dalam permohonan ini adalah berdasarkan hukum untuk Pemohon mohon kepada Mahkamah menyatakan gugur pasangan calon Drs. H. Zamaluddin Malik dan Drs. H Arasi Mukhan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2010. Karena secara meyakinkan terbukti melakukan praktik politik uang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya serta mohon kepada Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 putaran kedua.

Selanjutnya permohonan pertama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, kedua menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 putaran kedua. Ketiga, menyatakan gugur pasangan Drs. H. Zamaluddin Malik dan Drs. H. Arasi Mukhan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2010. Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Demikian Yang Mulia permohonan Pemohon. Terima kasih.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik jadi (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRIL SYAH

Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia bahwa kami akan melakukan perbaikan atas permohonannya.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya baik. Ya nanti kita beri kesempatan. Pak Fadlil.

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, Termohon dan juga Pihak Terkait. Saudara uraian Saudara lebih banyak pada proses-proses penyelenggaraan Pemilu yang dinilai atau berdasarkan pandangan Saudara itu terjadi banyak pelanggaran yang tadi sudah digolong-golongkan menjadi A, B, C, D dan F ya kan begitu. Itu didalilkan pelanggaran itu bersifat terstruktur, massif dan juga sistematis begitu. Saya mencermati uraiannya belum menggambarkan terstruktur, uraiannya itu, terstruktur itu kan sebenarnya melibatkan kelompok yang berada pada struktur penyelenggara atau struktur organisasi masyarakat atau organisasi politik atau struktur negara yang rentangannya itu dari yang tertinggi sampai yang terendah itu tidak digambarkan seperti itu. Seperti apa penggambarannya? Kemudian massif itu kan sebenarnya melibatkan banyak orang di banyak tempat, itu di sini hanya ada sebutan 1, 2, 3 yang kalau kita bikin matriksnya begitu, kalau ini di Sumbawa itu terdiri atas berapa kecamatan itu yang didalilkan massifnya itu di kecamatan mana, apa seluruh, apa sebagian itu tidak tergambar di situ. Kalau di kecamatan mana itu jelas dia punya desa 4 ya

di 4 desa itu seperti apa gambarannya. Struktur desa itu seperti apa? Persebarannya itu seperti apa? Lalu yang terakhir sistematis seperti apa juga? Antara 1 bagian dengan bagian yang lain, apakah itu bagian-bagian itu dari pelanggaran, poin-poin pelanggaran yang ditunjuk atau kait mengaitnya itu dalam struktur itu atau kait mengaitnya itu dari rencana sampai implementasi dan seterusnya, ini-ini tidak tergambarkan di situ. Jadi itu yang pertama kemudian kalau dari yang petumnya itu adalah pernyataan gugur, ini tidak lazim ini tidak..., apa argumentasi yang mengarah pada gugur itu, apakah karena pelanggaran itu dilakukan oleh dia? Pelanggaran itu kan harus dapat dikualifikasi dilakukan sedemikian rupa, massifnya, terstrukturnya dan sistematisnya dan dilakukan oleh dia kan. Harus dikaitkan dengan dia, dikaitkan oleh yang Anda minta untuk digugurkan itu, itu *enggak* kelihatan. Misalnya menggunakan anggaran belanja daerah misalnya itu, itu seperti apa, berapa kali, dimana saja, oleh siapa saja? Apakah Anda punya dokumen atau punya Saksi yang terkait dengan itu, biasanya kalau Saksi itu penggambarannya hanya untuk lokasi tertentu. Tapi kalau dokumen bisa menggambarkan di seluruh kabupaten atau apa namanya daerah yang dulu kita sebut Sumbawa itu, dimana saja itu. Kalau Saksi kan mungkin ini hanya tahu di kecamatan ini yang bisa jadi *enggak* signifikan. Dan yang terakhir adalah pengaruhnya kepada perolehan suara, sebab pokok permohonan ini selalu berkaitan dengan perolehan suara itu. itu yang..., Kalau ada pelanggaran, pelanggaran dilakukan oleh siapa, seperti apa, dimana, seberapa massif, seberapa terstruktur, seberapa sistematis, itu yang terakhir harus terkait dengan perolehan suara. Bagaimana cara, cara Anda menggambarkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu sangat terkait dengan perolehan suara? Itu biasanya kita menyebut dalam ilmu hukum itu kan hubungan kausalitetnya, itu kayak apa. Bisa jadi pelanggaran adalah pelanggaran, perolehan suara adalah perolehan suara karena kehendak orang itu kan bebas. Apakah pelanggaran itu kemudian menjadikan orang tidak bebas sehingga menyebabkan perolehan suara itu menjadi berkurang, misalnya satu.

Terima kasih Pak Ketua.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, *monggo* Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih Pak Ketua, jadi saya akan tambahkan saja ini semuanya kan nanti menyangkut persoalan pembuktian. Anda sudah memperinci sebegitu banyak kejadian-kejadian yang Anda indikasikan itu ada kaitannya erat dengan Terkait. Dan Anda sampai pada satu

kesimpulan Anda adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Kalau kita berbicara terstruktur, sistematis dan massif inikan sifatnya sangat kualitatif. Kualitatif ini tentu tidak datang tiba-tiba ya. Kualitatif ini bisa timbul karena adanya persoalan kuantitatif yang begitu banyak. Kuantitatif yang begitu banyak dan itu bisa dijadikan satu, ada satu arah bahwa kuantitatif yang terbanyak itu terpola begitu kan. Terpolanya itu kemudian kuantitatif yang macam ini polanya adalah dilakukan oleh satu atau polakan oleh satu calon begitu ya. Itu sebetulnya proses pembuktian itu harus Anda lakukan. Kalau kemudian itu kurang ya tambahkan bahwa itu memang kemudian untuk mengarah pada satu pola itu harus dihubung-hubungkan dengan kepentingan, dengan apa yang dilakukan. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh..., ringkasnya yang disampaikan oleh Pak Hakim sebelumnya. Mungkin saja apa yang kuantitatif itu tidak menjadi begitu kuantitatif kalau kemudian itu ada bukti yang memang sangat esensi. Sangat esensi itu diketemukan katakana saja, tadi yang dikatakan ada dokumen atau dokumen atau Saksi lain bahwa biaya ini bebaskan pada APBD. *Nah*, itu pembuktiannya bagaimana nanti terserah. Tapi proses itulah yang harus Anda tempuh agar supaya penarikan kesimpulan untuk menghubungkan dari apa yang kuantitatif menjadi kualitatif itu memang tidak bisa lain kecuali kesimpulannya seperti itu, kalau Hakim sampai menyimpulkan. Ini Termohon dan Terkait jadi pendengar dulu karena ini waktunya adalah waktu dari Pemohon ya. tapi Anda sudah bisa memberi bayangan kira-kira kalau nanti akan kontra bukti arahnya kemana itu Anda sudah bisa siapkan. Itu menyangkut persoalan permohonan.

Tapi kemudian menyangkut persoalan petitum, sebetulnya ada hal-hal yang harus disempurnakan lebih lanjut. Karena kalau ini dipenuhi semua ini, itu yang jadi persoalan adalah petitum nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu Anda menyatakan supaya calon yang Anda sebut itu digugurkan. Kalau itu digugurkan karena ini putaran kedua berarti hanya ada 1 calon. Tapi kalau ada 1 calon, mengapa Anda untuk melakukan pemungutan suara ulang. Lalu bentuk pemungutan suara ulang 1 calon itu bagaimana? Kita belum punya ketentuan, kalau itu satu-satunya calon itu pemungutannya bagaimana. Apakah ada kita temukan dalam ketentuan undang-undang kalau 1 calon itu ya antara bumbung kosong dengan mereka yang memilih calon ini. Itu tidak ada dalam ketentuan undang-undang ya, ini yang saya sampaikan, akan dilakukan dengan cara bagaimana? Atau Anda akan mengatakan bahwa saya minta Pemilu ulang lagi tentu juga tidak menggugurkan atau kalau saya minta menggugurkan ya jadikan calon saya yang terpilih. Alternatifnya itu *ndak* bisa seperti 3 dan 4 ini. Inilah saya kira satu hal yang harus diperbaiki, tentu saja itu Termohon dan Terkait tinggal jaga-jaga saja kalau pilihan A apa kiatnya kalau pilihan B apa kiatnya, seperti itu, tapi itu semua tergantung kepada Pemohon. Saya kira itulah untuk diperbaiki.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya terima kasih. Jadi itulah beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan. Jadi Saudara hal-hal yang berkenaan dengan sifat massif, sistematis ya, kemudian juga terstruktur ya ini dalam perspektif makro atau mikro ya. Makro itu artinya yang terstruktur memang melibatkan kekuasaan dari pusat karena di level Kabupaten Sumbawa ya atau mungkin sifatnya lebih pada level-level yang lebih rendah tetapi saling berkait satu dengan yang lain sehingga difax atau cacatnya ada di situ. Jadi ini Saudara kurang mungkin harus lebih spesifik. Sistematis artinya saling terkait antara kekuasaan itu dengan para pelaku-pelaku yang Saudara anggap telah memberikan satu kontribusi dalam pelanggaran Pemilu itu ya. Massif artinya melibatkan banyak orang lah ini yang banyak itu dalam level apa. Apa level seluruh kabupaten atau mungkin hanya untuk TPS tertentu atau untuk kecamatan tertentu. Ini spesifikasi itu penting karena Saudara mendalilkan ada 3 dan yang terakhir tadi mengenai petitum itu perlu diperhatikan betul kalau itu sudah dibatalkan lalu artinya semuanya kan gugur, kalau sudah gugur semua lalu apa harus dihidupkan lagi. Biasa itu kan masalah di situ ya. Jadi ini perbaikan masih diberi kesempatan. Jadi, besok tanggal 1 September hari Rabu jam 09.00 WIB dengan catatan Saudara Pemohon bisa mengambil perbaikan itu di Panitera ya, dan tentunya untuk memudahkan penilaian untuk pertimbangan Hakim supaya lebih sistematis dari jawaban Saudara. Saudara mengikuti nomor yang disebut oleh Pemohon ya jadi kalau dia mendalilkan itu keberatan pokok permohonan nomor 1 lalu Saudara atau oleh politik praktek uang jadi nomor 4.1 yang Saudara mencoba untuk menyanggah politik uang 4.1. kalau 4.2 mengenai telah memberikan bungkusannya sekian lembar baju muslim dan sebagaimana ini sanggahan Saudara apa, argumentasi Saudara apa, 4.3 juga (*suara tidak terdengar jelas*) seluruh dalil-dalil Pemohon itu bisa Saudara jawab atau bisa Saudara tanggapi tentang hal-hal yang ada di situ. Jangan sampai lalu ada kesimpulan karena tidak disanggah lalu dianggap menyetujui dalil itu ya ini kan permohonan perdata kan begitu ya. Ya silakan Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ini karena terstruktur, massif dan apa itu sistematis selalu jadi alasan bagi Pemohon, dan di sini yang jadi Pemohon kan nanti suatu saat juga mewakili Termohon juga mewakili Terkait juga kan begitu. Jadi pindah tempat saja. Tapi meskipun pindah tempat ini juga masih kesulitan kan, kalau jadi Pemohon apa *sih* terstruktur, massif, sistematis itu. kalau pas jadi Pemohon menyatakan itu, itu kontranya apa Termohon itu untuk mengatakan bahwa itu tidak terjadi seperti itu. pikirannya bolak-balik saja itu sebenarnya. Oleh karena itu saya memberikan satu *key* saja ya, satu

kunci kira-kira terstruktur, sistimatis dan massif itu pertama sebetulnya ada *well plan* ada rencana yang dibuat, rencana apa, rencana untuk melanggar, *nah* itu. kalau sudah ada rencana untuk melanggar ini buktikan. Tapi pembuktian ini nanti kan didasarkan atas, atas induktifnya. Jadi ada kuantifikasi-kuantifikasi itu kemudian ini tidak bisa terjadi kalau tidak *well plan* semuanya. Setelah *planning* itu eksekusi. *Nah* eksekusinya bagaimana, eksekusinya terstruktur melibatkan banyak struktur, kalau itu *incumbent* ya struktur pemerintahannya, kalau tidak *incumbent* ya dia buat struktur itu. *Nah* lalu area dari eksekusi itu massif ya jadi tidak hanya di satu tempat dan tidak sporadis. Tinggal itu bagaimana membuktikan, itu adalah kalian Anda lah nanti, kalau saya memberikan nanti kursus itu nanti namanya ya. Saya kita itulah ya, *key*-nya agar supaya Anda bisa memudahkan untuk kira-kira Hakim bisa menangkap adanya apa yang Anda dalilkan atau tidak.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya jadi ini serangannya itu lebih pada Terkait mestinya ini. Kalau..., jadi harus dibeda-bedakan. Jangan sampai serangan Terkait dijawab oleh Termohon. *Nah, kok* begitu, ini harus ada bagi-bagi pekerjaan ya karena ini dari Pemohon demikian ya. Jadi itu beberapa yang perlu saya, kita perhatikan ya. Jadi dengan demikian maka kita menanti perbaikan itu sampai besok hari Rabu tanggal 1 September jam 09.00 WIB, jawaban Termohon dan Pihak Terkait dan mohon dapat perbaikan..., jadi sidangnya. Jadi perbaikannya besok itu jam 09.00 WIB itu sudah diselesaikan, sidangnya hari Kamis, tapi karena pokok-pokoknya sudah ada di sini jadi saya kira Saudara sudah mengantisipasi jawabannya itu ya. jadi hari Kamis jam 09.00 WIB tanggal 2 ya jam 09.00 WIB, itu ya. Jadi cukup saya kira dan dengan demikian maka sidang (...)

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA

Yang Mulia.

33. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada apa?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SYAMSUL HUDA

Untuk sidang Kamis itu agendanya?

35. KETUA: ACHMAD SODIKI

Agendanya jawaban Termohon, Terkait dan tolong pihak Pemohon siapkan kalau ada bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang bisa dihadirkan pada kesempatan itu.

36. HAKIM ANGGOTA: FADLIL SUMADI

Masing-masing jawaban Terkait (*suara tidak terdengar jelas*)

37. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya mohon *softcopy* perbaikan dari perbaikan (...)

38. HAKIM ANGGOTA: FADLIL SUMADI

(*Suara tidak terdengar jelas*)

39. KETUA: ACHMAD SODIKI

Juga dari jawaban dari Termohon dan Terkait juga tolong itu. begitu masih ada pertanyaan? *Enggak* ada ya. Terima kasih.
Dengan demikian maka sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001